



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PEKANBARU

NOMOR : 80 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN TUAH NEGERI KECAMATAN TENAYAN
RAYA KOTA PEKANBARU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tuah Negeri Nomor 03/PP.04.1-PU/1471.10.1013/2024 tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara tanggal Dua Puluh Empat Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tuah Negeri telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Tuah Negeri Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN TUAH NEGERI KECAMATAN TENAYAN RAYA KOTA PEKANBARU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Tuah Negeri Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN TUAH NEGERI,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA PEKANBARU
NOMOR 80 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI KELURAHAN TUAH NEGERI
KECAMATAN TENAYAN RAYA KOTA
PEKANBARU PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN TUAH NEGERI KECAMATAN TENAYAN
RAYA KOTA PEKANBARU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

NO	NAMA
1.	ELIZA
2.	IBNU ZAKARIA
3.	MUJIARNI
4.	NADYA MAHARANI
5.	NURCAHAYA
6.	SUHARDI
7.	YULIANTI

TPS 002

NO	NAMA
1.	DINI TRI RANTIKA
2.	IROI MARTIN
3.	M FAJAR PUTRA KESUMA
4.	MAYA RANTI
5.	SINTHA BELLA RAMADANI PUTRI
6.	TITIN SURYANI
7.	YOGI SUGAMA

TPS 003

NO	NAMA
1.	DEA ARSITA
2.	IWAN KESUMA
3.	JULI YANI GAURIVA
4.	MERI ELLIZA
5.	PUJI RAMADHAN
6.	RIA NINGSIH
7.	ZAMRI

TPS 004

NO	NAMA
1.	FITO SAPUTRA
2.	JUSNIARTI
3.	KEFRAKA RAMADANA
4.	NUR SAPINA AISYAH
5.	PINGKY RAMADANA
6.	ZELAN PUTRA MULIA
7.	ZULPADRI

TPS 005

NO	NAMA
1.	IKE NURMALA
2.	SINDO ASRYADI
3.	SUMANTRI ALFINO
4.	YOLANDA AWALIA PUTRI
5.	YUSNA YATI
6.	ZENITA GUSMILA
7.	ZENO ASRYADI

TPS 006

NO	NAMA
1.	AGUS PRIYANTO
2.	NUR HANISAHADA
3.	NURUL NOVITASARI
4.	OKKY OKTARINA
5.	SURIA DAVIN
6.	SUYANTO
7.	TENNI SUPRAPTI

TPS 007

NO	NAMA
1.	NURMAYA
2.	HENDRI
3.	INTAN ASYFA KAMILA
4.	CYNTHA ARIS
5.	SILVIA RAMAYANA
6.	SUPARDI
7.	USNAWATI

TPS 008

No	Nama
1.	AFRIWENDI
2.	JULIATI
3.	MIKE RAHAYU
4.	NUR HASANAH
5.	SIFRIATI MAIDYA
6.	SUAIBAH
7.	WIWIK SUNDARI

TPS 009

No	Nama
1.	BAYU SAPUTRA
2.	BELLA SARI PUTRI
3.	ILMIYANA NASUTION
4.	RATNA WITA
5.	SILVIA MIRANDA
6.	SURI KARNILA
7.	ZULKARNAIN

TPS 010

No	Nama
1.	AVEL GYO REVO
2.	HARLEM
3.	MAI YULITA
4.	MINTA SYUKUR
5.	NIA HATI NDURU
6.	NORI ARMITA
7.	SISRI YANI

TPS 011

NO	NAMA
1.	ANITA RAHAYU
2.	BOY CANDRA
3.	ENGLA TESRA ZARNOLA
4.	ERMAWATI
5.	GESTIMAR
6.	NELA GUSTIA ROZA
7.	RANDI MARTIN

TPS 012

NO	NAMA
1.	AL ZIKRI PRAMUJA
2.	ANNISA WULANDARI
3.	DINA AFRINA
4.	FARLAN SYAH MAULANA
5.	FEBRIANTO
6.	FENDI
7.	ISMAN

TPS 013

NO	NAMA
1.	GITTRIA ANDIKA
2.	HARRY RAMA YUDHA
3.	ILHAMDIANTO
4.	MELLI DEMA YANTI
5.	MIMI PUSPITA SARI
6.	RAMADHAN FADELA
7.	RENI ELI SYAHPUTRI

TPS 014

NO	NAMA
1.	AULIA FITRI
2.	DAMIANUS
3.	FITRI SUSANTI
4.	NERIDAHAYATI
5.	SELVIA
6.	SILVA DWI KURNIA
7.	YOGI YULFIANTO

TPS 015

NO	NAMA
1.	ADIFTIO DZULQALONITO
2.	EFIRMAN LAIA
3.	KASMA YENTI
4.	M RIKO DHARMA
5.	SUCI GUSTIANI
6.	WINDI DWI RAHAYU NINGSIH
7.	WINDIANI SAFITRI

TPS 016

NO	NAMA
1.	ANGGIA AFRI YOLANDA
2.	AULIA NURRAHMI
3.	DIAN FEBRIANI
4.	KARIUS LAIA
5.	LAILA AULIA PUTRI
6.	RIO AL IRSYAD
7.	WIKATUL HIDAYAH

TPS 017

NO	NAMA
1.	AMRI
2.	NILAM RAMADANI
3.	UJANG KLIWON
4.	RUMI LESTARI
5.	SYAFRI KAJO
6.	VILA DELVIA
7.	ZAKIUS DUHA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN TUAH NEGERI

